

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <NO.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan X bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Y, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak I (perempuan), dan anak II, berada dalam pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan (diluar biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan kenaikan 20 % tiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 4.2. *Nafkah Iddah* sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Petitum angka 4 pada poin 4.1 dan 4.2 tersebut dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 7 Maret 2022 dan kepada

Terbanding telah diberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut melalui Pemberitahuan Pernyataan Banding (*Relaas*) tanggal 9 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Maret 2022 disertai lampiran bukti tambahan berupa: rincian pembayaran potongan gaji (T.1), Surat keterangan kredit dan angsuran kredit BRI X (T.2), Administrasi keuangan santri X di Pesantren Daarul Qur'an Bandung (T.3), Administrasi keuangan santri X di Pesantren (T.4) dan Bukti Transper (T.5) sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Bandung tanggal 7 Maret 2022 Masehi yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 21 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2022 sesuai *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 18 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Maret 2022 Masehi, pada pokoknya Terbanding keberatan atas memori banding tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan agama Bandung tanggal 18 Maret 2022 , sedangkan Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 April 2022 serta telah

didaftar dengan Register Nomor <No.Pkr/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1101/HK.05/IV/2022 tanggal 7 April 2022 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 29 November 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara hukum dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis

Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai anggota TNI AU telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Komandannya Nomor: SIC/4/X/2021 yang dikeluarkan oleh Komandan KODIKLATTAU tanggal 27 Oktober 2021, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemanding agar Pengadilan memberi izin kepada Pemanding untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemanding sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Terbanding, bahkan puncaknya telah pisah tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2013 dan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemanding agar Pengadilan memberi izin kepada Pemanding untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut

di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding yakni X (Teman Pembanding) dan XX (Tetangga Pembanding), sedangkan Terbanding mengajukan saksi-saksi, yaitu XXX dan XXXX, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbanding dalam surat jawabannya membenarkan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi Terbanding menolak mengenai penyebabnya. Menurut Terbanding penyebabnya adalah karena Pembanding berkali-kali ketahuan berhubungan dengan beberapa wanita yang tidak halal bagi Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2013 sudah ditinggalkan Pembanding di rumah dinas;

- b. Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun para saksi yang diajukan oleh Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013;
- c. Bahwa penyebab terjadi perselisihan tersebut menurut saksi Pembanding adalah karena Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan menurut keterangan saksi Terbanding adalah karena Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain;
- d. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan petunjuk/*qarinah* (indikasi yang kuat) bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir dan batin suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (22) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban secara penuh sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak bulan Juni 2013 mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya secara penuh sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 16 Juli 2004 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Ibnu Sina dalam kitabnya *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh

diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding dengan memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Terbanding, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:
 - a. anak ke I, lahir Makassar 2006;
 - b. anak 2, lahir Makassar 2008;
3. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar 2/3 dari penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi dengan cara di potong gaji setiap bulan dan di Transfer ke rekening anak-anak Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengambil akta cerai:
 - a. Memberi nafkah *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. Memberi *nafkah Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding masalah pemeliharaan anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada pada *hadhanah* Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena nyata-nyata kedua anak tersebut telah memilih untuk hidup bersama dengan Terbanding, dimana pilihan tersebut adalah lahir dari perasaan batin anak tersebut dan dilain pihak selama persidangan tidak ditemukan halangan bagi Terbanding untuk mengurus kedua anak tersebut sesuai yang digariskan oleh hukum Islam, oleh karena itu untuk menjaga perasaan batin dari kedua anak tersebut, maka pilihan anak yang lebih utama harus diperhatikan untuk menjaga kenyamanan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding masalah nafkah kedua anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mengingat gaji/penghasilan Pemanding masih banyak potongan-potongan kepada BRI dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak di pesantren dengan biaya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak apabila Pemanding dibebankan untuk membayar *nafkah* 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut *nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dalam masa 3 (tiga) bulan, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Pemanding dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut berdasar kepada pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi *nafkah, maskan dan kishwah* kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai *nusyuz*) dan ternyata sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap *nusyuz* dari Pemanding, karenanya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang penentuan besaran *nafkah iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* mengingat berdasarkan bukti P.4 dalam setiap bulannya masih ada kewajiban kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan kepada pihak lain, karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah nilai *mut'ah* dan *nafkah iddah* harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan serta berdasarkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemanding dan Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan memuat fakta bahwa Pemanding dipandang layak dan mampu memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) selama masa

iddah, oleh karena itu diktum putusan tentang besaran *nafkah iddah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang *mut'ah*, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang *mut'ah* kepada Pembanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi *mut'ah* kepada bekas istri, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut cara yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *mut'ah* selain untuk menghibahkan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi *talak* sesudah *dukhul* yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* (oleh suami) sebesar nominal besaran *nafkah* selama satu tahun;

Menimbang, bahwa karena kondisi Pembanding sekarang ini masih ada beban yang harus dibayar setiap bulannya diantaranya ke Bank BRI dan biaya sekolah anak di Pesantren, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembayaran *mutah* memakai standar untuk satu tahun kebutuhan hidup Terbanding sebagaimana dalam kitab Al-Ahwalusy *Syakhshiyah* terlalu berat sesuai dengan penghasilan Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memakai ukuran *mahar* yang diberikan oleh Pembanding ketika menikah dahulu sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan

perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak yang bernama X (perempuan), lahir tahun 2006 dan XX (laki-laki), lahir 2008 berada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* untuk kedua anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 4.2. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Hakim Ketua,

Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr.>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 7 April 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.